

Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Rembang

Ayu Azizzah¹, Hetty Muniroh²
Universitas YPPI Rembang
ayuazizah568@gmail.com¹, Hettymuniroh@gmail.com²

Abstrak

Kegiatan ini dilakukan guna membuktikan faktor-faktor yang terdiri dari kesadaran wajib pajak, literasi perpajakan dan peraturan pajak memberikan dampak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Rembang. Wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Rembang merupakan populasi dari penelitian ini. Teknik sampling yang dilakukan yaitu dengan teknik sampling nonprobabilitas aksidental dengan metode rumus Slovin. Data dalam studi ini di uji dan dianalisa menggunakan uji instrumen dan analisis regresi linier berganda yang terdiri dari uji regresi, uji hipotesis dan uji determinasi. Penelitian ini memiliki temuan bahwa kesadaran wajib pajak dan peraturan perpajakan berdampak secara langsung pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Rembang, sedangkan pengetahuan perpajakan tidak memiliki dampak yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Rembang. Hasil uji determinasi memperlihatkan bahwa faktor-faktor yang digunakan mampu menjelaskan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Rembang.

Kata kunci: kesadaran wajib pajak, pengetahuan, peraturan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Abstract

This activity was carried out to prove that factors consisting of taxpayer awareness, tax literacy and tax regulations have an impact on individual taxpayer compliance in Rembang Regency. Individual taxpayers in Rembang Regency are the population of this research. The sampling technique used was an accidental non-probability sampling technique using the Slovin formula method. The data in this research were tested and analyzed using instrument tests and multiple linear regression analysis consisting of regression tests, hypothesis tests and determination tests. This research finds that taxpayer awareness and tax regulations have a direct impact on individual taxpayer compliance in Rembang Regency, while tax knowledge does not have a significant impact on individual taxpayer compliance in Rembang Regency. The results of the determination test show that the factors used are able to explain individual taxpayer compliance in Rembang Regency.

Keywords : taxpayer awareness, knowledge, tax regulations and individual taxpayer compliance

PENDAHULUAN

Potensi ekonomi Indonesia terbilang tinggi di antara negara berkembang lainnya. Pajak merupakan sumber pendapatan negara. Ini karena pajak adalah pungutan wajib yang berasal dari uang rakyat yang diberikan kepada pemerintah negara. Oleh karena itu, pajak adalah kewajiban seluruh rakyat Indonesia agar negara dapat menghasilkan uang dan berkembang. Menurut (Yuesti et al., 2022) kepatuhan wajib pajak di Indonesia sendiri dalam melaksanakan kewajibannya memiliki persentase kenaikan yang tidak signifikan. Kepatuhan pajak adalah ketika seseorang wajib pajak memiliki literasi, kewajiban dan tanggungjawab atas semua undang-undang perpajakan hingga menyelesaikan pembayaran wajib pajak tepat waktu (Muniroh & Azizi, 2019).

Tabel 1. Data WPOP Wilayah Rembang yang Terdaftar di KPP Pratama Pati Tahun 2019-2023

Tahun	PPh Final		
	Jumlah Wajib Pajak Oran Pribadi	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Laporan SPT	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Membayar
2019	58.703	18.566	4.847
2020	112.995	17.338	3.034
2021	121.391	15.833	2.835
2022	132.727	18.695	3.862
2023	138.633	18.382	1.789

Sumber: KPP Pratama Pati, 2024.

Di Kabupaten Rembang sendiri, jumlah WPOP di Kabupaten Rembang dari tahun 2019 hingga 2023 dan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT. Nilai angka yang berubah-ubah ini jelas menunjukkan bahwa, dengan jumlah WPOP yang terdaftar, tingkat kepatuhan WPOP dalam pembayaran dan pelaporan sangat rendah.

Menurut Ngadiman (2020) kesadaran seseorang untuk membayar wajib pajak mencakup pandangan dan perasaan tentang literasi serta melaksanakan kewajiban sesuai dengan norma yang dibuat oleh sistem. Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak juga mencakup perilaku wajib pajak. Dengan demikian, kesadaran pemenuhan bayar pajak menggambarkan perilaku wajib pajak suatu entitas yang mencakup perspektif, perasaan, dan keinginan untuk bertindak sesuai dengan entitas tersebut. Tingkat kesadaran pajak menunjukkan seberapa baik seseorang memahami arti, fungsi, dan peranan pajak. Temuan As'ari & Erawati (2018) memperlihatkan kesadaran wajib pajak tidak

mempunyai dampak pada kepatuhan wajib pajak. Hasil berbeda pada temuan dari Purwanti et al. (2022) kesadaran wajib pajak berdampak langsung pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengetahuan tentang pajak juga penting karena dapat membantu mereka mematuhi aturan pajak. Banyak wajib pajak mengabaikan pajak karena menganggapnya sebagai hal yang tidak penting. Studi dari Ainul & Susanti (2021) menemukan pengetahuan perpajakan berdampak langsung pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil berbeda dari studi Nasiroh & Afiqoh (2023) memiliki temuan di mana pengetahuan perpajakan tidak mempunyai dampak positif pada kepatuhan wajib pajak individu.

Peraturan pajak adalah komponen ketiga. Tujuan dari peraturan perpajakan adalah untuk memastikan bahwa mekanisme nasional pajak dapat dilaksanakan dengan efektif (Lie Suyanto, 2020). Diharapkan bahwa seseorang akan semakin patuh dalam membayar pajak jika peraturan pajak lebih dipahami. Ketaatan terhadap kewajiban perpajakan untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara berkorelasi dengan tingginya literasi tentang norma-norma perpajakan dari wajib pajak (Fitria & Supriyono, 2019). Peraturan dan pelaksanaan kepatuhan pajak seringkali sulit dipahami, yang mengurangi kepatuhan pajak. Rizky Pebrina & Amir (2020) memiliki temuan dimana UU perpajakan tidak mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Peraturan perpajakan harus diuji kembali untuk kepatuhan wajib pajak. Studi yang mereka lakukan mengenai dampak dari peraturan perpajakan pada kepatuhan membayar pajak, Nuraisah & Hendra Tanjung (2023) memberi hasil peraturan perpajakan tidak memberi dampak langsung pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sebaliknya, temuan dari Kulata et al. (2023) menemukan bahwa peraturan perpajakan berdampak langsung pada kepatuhan WPOP.

Berdasarkan temuan penelitian yang dijadikan acuan dalam studi ini, adanya karakteristik yang berbeda anatara satu sama lain, sehingga diperlukan penelitian tambahan untuk memastikan temuan mana yang mendukung. Dengan melibatkan faktor dari kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak serta peraturan perpajakan, maka dilakukan riset lanjutan. Faktor-faktor ini dianggap mempunyai dampak pada kepatuhan wajib pajak individu.

KAJIAN LITERATUR

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Menurut teori kepatuhan, seseorang harus berada dalam keadaan di mana dia taat pada arahan atau norma yang berlaku (Krismanu, 2023). Kepatuhan formal dan kepatuhan material adalah dua jenis kepatuhan yang ada dalam teori kepatuhan (Widodo & Muniroh, 2021).

Kepatuhan Wajib Pajak

Arifin & Syafii (2019) berpendapat wajib pajak yang patuh berarti sanggup melaksanakan dan menjalankan kewajiban pajak mereka sesuai dengan UU perpajakan. Untuk memenuhi kepuasan pajak, ada sejumlah metrik, yaitu: 1) Kepatuhan terhadap pendaftaran diri; 2) Taat terhadap pembayaran dan perhitungan pajak terutang; 3) Taat untuk membayar tunggakan; dan 4) Taat terhadap pengembalian surat pemberitahuan

Kesadaran Wajib Pajak

Seseorang memiliki kesadaran pajak ketika mereka mengetahui atau memahami tentang pajak tanpa dipaksa (Karlina & Ethika, 2021). Ada lima indikator yang menunjukkan kesadaran wajib pajak: 1. Memahami UU serta peraturan pajak; 2. Memahami peran pajak dalam pembiayaan negara; 3. Faham tentang tanggung jawab pajak harus dipenuhi selaras dengan kebijakan yang berlaku; 4. Mengetahui peran pajak sebagai sumber pemasukan negara; dan 5. Menghitung, membayar, dan menyampaikan pajak secara sukarela dan akurat

Pengetahuan Perpajakan

Seseorang yang telah memahami dan memahami tentang perpajakan, mereka akan lebih cenderung patuh (Pokhrel, 2024). Faktor yang menunjukkan pengetahuan tentang pajak adalah sebagai berikut: 1. Memiliki ilmu tentang ketentuan tanggung jawab pajak; 2. Memiliki ilmu tentang ketentuan tanggung jawab pajak yang berlaku; 3. Memahami tenggat waktu penyampaian SPT; 4. Memahami NPWP sebagai identitas wajib pajak.

Peraturan Perpajakan

Menurut Rizky Pebrina & Amir (2020), pemahaman undang-undang pajak adalah proses di mana wajib pajak memiliki literasi dan menerapkan UU perpajakan dan prosedur pajak pada kegiatan pajak. Indikator peraturan pajak yaitu: 1. Untuk mendapatkan NPWP, wajib pajak yang mempunyai penghasilan harus mendaftar; 2. Memiliki ilmu terkait hak dan tanggung jawab wajib pajak; 3. Mengetahui tentang elemen sanksi pajak; 4. Mempunyai literasi mengenai PTKP, PKP serta biaya pajak; dan 5. Meningkatkan ilmu mengenai peraturan perpajakan dari pelatihan yang diberikan oleh KPP.

METODE

Studi dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan menggunakan kuesioner sebagai alat survei. Penelitian akan menggunakan skala Likert untuk menyuarakan sikap atau pendapat responden. Skala ini memberikan tingkat persetujuan yang terdiri dari lima angka, dimulai dari yang tertinggi lima untuk pendapat sangat setuju (SS) dan yang paling rendah satu untuk pendapat sangat tidak setuju (STS).

Data primer adalah yang digunakan serta data dikumpulkan secara langsung tanpa menggunakan perantara—berdasarkan jenis penelitian. Studi ini dilakukan di Kabupaten Rembang pada individu wajib pajak. Metode pengambilan sampel non-probability digunakan secara tidak sengaja. WPOP yang datang ke KP2KP Rembang untuk membayar pajak adalah sampel penelitian ini. Karena populasinya lebih dari 1000, peneliti mengambil sampel dengan nama Solvin untuk penelitian. Rumus Solvin adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N\alpha^2}$$

$$n = \frac{1769}{1 + 1769(0.1)^2}$$

$$n = 94,64 = 100$$

Berdasarkan rumus di atas, $n = 96,64=100$ orang, jadi populasi penelitian setidaknya terdiri dari 100 orang.

Pada penelitian ini, analisis data dilakukan melalui uji instrumen yang menguji validitas dan reliabilitas kuesioner. Selain itu, *multiple regression* sebagai alat untuk menemukan persamaan dan dampak dari beberapa faktor

bebas pada faktor terikat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Instrumen

a. Uji Reliabilitas

Tes ini biasanya dilaksanakan untuk menentukan kepercayaan angket pernyataan.

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cornbach Alpha	Standar	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,914	0,70	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan (X2)	0,792	0,70	Reliabel
Peraturan Perpajakan (X3)	0,808	0,70	Reliabel
Kepatuhan WPOP	0,770	0,70	Reliabel

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa semua faktor dinyatakan reliabel sehingga kuesioner dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data.

b. Uji Validitas

Uji ini dilaksanakan untuk menentukan kevalidan pernyataan. Item pernyataan dianggap valid jika pernyataannya dapat mengungkapkan apa yang diukurnya. Selanjutnya, hasil tes adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak

Item Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	0,564	0,3610	Valid
2	0,768	0,3610	Valid
3	0,638	0,3610	Valid
4	0,790	0,3610	Valid
5	0,853	0,3610	Valid
6	0,796	0,3610	Valid
7	0,372	0,3610	Valid
8	0,488	0,3610	Valid
9	0,448	0,3610	Valid
10	0,747	0,3610	Valid
11	0,838	0,3610	Valid
12	0,560	0,3610	Valid
13	0,789	0,3610	Valid
14	0,844	0,3610	Valid
15	0,855	0,3610	Valid
16	0,442	0,3610	Valid
17	0,412	0,3610	Valid

Tabel 4 Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan

Item Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	0,467	0,3610	Valid
2	0,709	0,3610	Valid
3	0,619	0,3610	Valid
4	0,503	0,3610	Valid
5	0,764	0,3610	Valid
6	0,547	0,3610	Valid
7	0,718	0,3610	Valid
8	0,541	0,3610	Valid
9	0,664	0,3610	Valid

Tabel 5 Hasil Uji Validitas Peraturan Perpajakan

Item Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	0,684	0,3610	Valid
2	0,732	0,3610	Valid
3	0,785	0,3610	Valid
4	0,570	0,3610	Valid
5	0,586	0,3610	Valid
6	0,810	0,3610	Valid
7	0,523	0,3610	Valid
8	0,556	0,3610	Valid
9	0,453	0,3610	Valid

Tabel 6 Hasil Uji Validitas Kepatuhan WPOP

Item Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	0,619	0,3610	Valid
2	0,632	0,3610	Valid
3	0,401	0,3610	Valid
4	0,542	0,3610	Valid
5	0,764	0,3610	Valid
6	0,457	0,3610	Valid
7	0,412	0,3610	Valid
8	0,715	0,3610	Valid
9	0,715	0,3610	Valid
10	0,407	0,3610	Valid
11	0,416	0,3610	Valid

Tabel ini memperlihatkan bahwa masing-masing pernyataan telah dianggap valid.

2. Deskripsi Responden

Penelitian ini melibatkan 100 responden, termasuk karyawan dan staf yang memiliki NPWP yang tinggal di Kabupaten Rembang.

Tabel 7 Deskripsi Responden

	Deskripsi	Jumlah (Orang)	Persentase
Usia	20-30	75	75%
	31-40	20	20%
	41-50	4	4%
	>50	1	1%
Jenis Kelamin	Perempuan	57	57%
	Laki-Laki	43	43%
Pendidikan	SMA	24	24%
	D3	9	9%
	S1	60	60%
	S2	6	6%
	S3	0	0%
	Lainnya	1	1%
	Pekerjaan	Swasta	56
Wiraswasta		28	28%
PNS		12	12%
TNI/POLRI		3	3%
Lainnya		1	1%

3. Hasil Uji Regresi

Peneliti menggunakan model regresi linear berganda untuk menganalisis data penelitian mereka. Tujuan penggunaan model ini adalah untuk menentukan persamaan faktor-faktor bebas pada faktor terikat. Hasil uji regresi adalah seperti berikut:

Tabel 8 Hasil Uji Regresi

Variabel	Koefisien Regresi (β)
Konstanta	7,339
Kesadaran Wajib Pajak (KWP)	0,566
Pengetahuan Perpajakan (PeP)	-0,502
Peraturan Perpajakan (PP)	0,465

Dari hasil pengujian tersebut memperlihatkan persamaan sebagai berikut:
 $KeP = 7,339 + 0,566 KWP - 0,502 PeP + 0,465PP$

4. Uji Hipotesis (Uji t)

Pada dasarnya, tes hipotesis memperlihatkan bagaimana pengaruh dari faktor-faktor bebas terhadap faktor terikat.

Tabel 9 Hasil Uji Hipotesis

Variabel	t_{hitung}	t_{tabel}
Konstanta		
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	22,462	1,661
Pengetahuan Perpajakan (X2)	-22,600	1,661
Peraturan Perpajakan (X3)	10,123	1,661

Kesadaran wajib pajak mempunyai nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($22,462 > 1,661$). Disimpulkan bahwa H_0 ditolak, H_a diterima. Penelitian ini memiliki

temuan di mana kesadaran wajib pajak berdampak langsung pada kepatuhan wajib pajak individu.

Pada variabel pengetahuan perajakan diperoleh nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-22,600 < 1,661$). Dengan demikian H_0 diterima dan H_a ditolak. Temuan ini memperlihatkan pengetahuan perpajakan berdampak negatif signifikan pada kepatuhan wajib pajak individu.

Variabel peraturan perpajakan pada uji hipotesis ini diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($10,123 > 1,661$). Disimpulkan H_0 ditolak, H_a diterima. Temuan ini berbunyi peraturan perpajakan berdampak positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak individu.

5. Uji Determinasi

Pengujian ini memiliki fungsi untuk memperlihatkan seberapa baik faktor-faktor bebas dapat menjelaskan faktor terikat dalam model.

Tabel 10 Hasil Uji Determinasi

Model	Adjusted R Square
Kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan Peraturan Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	0,968

Tabel tersebut memiliki nilai determinasi sebesar 0,968, yang berarti faktor-faktor bebas yang dibahas pada studi ini dapat berkontribusi pada 96,8% kepatuhan wajib pajak individu di Kabupaten Rembang, sedangkan 3,2% terakhir dapat dijelaskan faktor lain.

6. Pembahasan

Dampak Kesadaran Wajib Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi

Studi ini menemukan kesadaran wajib pajak memiliki dampak langsung pada kepatuhan wajib pajak individu, artinya tingginya kesadaran wajib pajak mampu menaikkan kepatuhan wajib pajak individu. Temuan ini mendukung teori kepatuhan, bahwa kesadaran wajib pajak yang baik akan meningkatkan keinginan untuk melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya. Temuan mendukung hasil temuan dari Riyanto & Ningsih (2021) yang menunjukkan kesadaran wajib pajak memiliki dampak langsung pada kepatuhan wajib pajak.

Dampak Pengetahuan Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Studi ini menghasilkan bahwa pengetahuan perpajakan mempunyai dampak negatif pada kepatuhan wajib pajak. Hal ini bertolak belakang dari teori kepatuhan, karena semakin baik pengetahuan perpajakan yang dimiliki seseorang justru menurunkan kepatuhan membayar pajak. Hasil ini sesuai dengan temuan Riyanto & Ningsih (2021) pengetahuan tentang pajak tidak memberi dampak pada kepatuhan wajib pajak individu. Pengetahuan baik mengenai perpajakan justru menurunkan kesadaran wajib pajak dapat terjadi apabila wajib pajak paham aturan pajak yang diterapkan terlalu rumit sehingga dapat mengurangi motivasi mereka untuk taat pajak.

Dampak Peraturan Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Studi ini memperlihatkan WPOP memahami peraturan perpajakan secara signifikan, yang berarti bahwa tingkat kepatuhan mereka dalam pembayaran dan pelaporan SPT akan meningkat jika pemahaman mereka tentang peraturan perpajakan meningkat. Temuan ini mendukung temuan dari Kulata et al. (2023) peraturan pajak berdampak besar pada kepatuhan wajib pajak individu.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, peneliti dapat sampai pada kesimpulan berikut: Kesadaran wajib pajak secara individu berdampak langsung pada kepatuhan wajib pajak individu, sementara pengetahuan tentang perpajakan secara individu berdampak negatif pada kepatuhan wajib pajak individu, dan peraturan perpajakan secara individu berdampak langsung pada kepatuhan wajib pajak individu.

Peneliti dapat mengusulkan hal-hal berikut berdasarkan hasil penelitian: Peneliti berharap dapat memperbaiki peneliti sebelumnya jika ada peneliti lain yang akan mengambil atau meneliti topik atau judul yang sama. Dengan meningkatkan jumlah peserta serta variabel independen seperti motivasi responden, persepsi kewajiban pajak, dan layanan yang diberikan.

Daftar Pustaka

- Ainul, N. K. I. K., & Susanti. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, Dan Ilmu Sosial*, 15(1), 9–19. <https://doi.org/10.19184/jpe.v15i1.18004>
- Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). Penerapan E-Filing, E-Billing Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Medan Polonia. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 9. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.1979>
- As'ari, N. G., & Erawati, T. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 64–76. <https://doi.org/10.29230/ad.v2i1.2221>
- Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). Tr Berpengaruh Terhadap Kwp 2. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 1(1), 47–54.
- Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2021). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 15(2), 143–154. <https://doi.org/10.37301/jkaa.v15i2.30>
- Krismanu, A. Q. (2023). *Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Terhadap Kepatuhan Wp Kendaraan Bermotor*. www.kppbumn.depkeu.go.id
- Kulata, I. I., Maria, H. T., & Oktaviany, E. (2023). Analisis Kemampuan Peserta Didik Menyelesaikan Soal HOTS (Higher Thinking Skills) Pada Materi Gerak Lurus di SMA Negeri 1 Bengkayang. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(1), 410–416. <https://doi.org/10.29303/jipp.v8i1.1206>
- Lie Suyanto. (2020). Pengaruh Pengelakan Pajak Dan Implementasi PeraturanPerpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*,

4(September), 78–91.

- Muniroh, H., & Azizi, Z. W. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Final Pp Nomor 46 Tahun 2013 Pada Umkm Di Kabupaten Rembang. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 8(1), 27. <https://doi.org/10.30659/jai.8.1.27-38>
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>
- Ngadiman, A. R. (2020). Analisis Efektifitas Kebijakan Pajak, Lingkungan Wajib Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kegiatan Transaksi E-Commerce. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 2(4), 1861. <https://doi.org/10.24912/jpa.v2i4.9383>
- Nuraisah, A., & Hendra Tanjung. (2023). Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Sukabumi. *Jurnal Aktiva : Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 185–197. <https://doi.org/10.52005/aktiva.v5i3.193>
- Pokhrel, S. (2024). No TitleEΛENH. *Ayαη*, 15(1), 37–48.

596.

<https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i3.933>

- Rizky Pebrina, & Amir, H. (2020). PENGARUH PENERAPAN E-SPT, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK Rizky. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1–8.
- Sinaga, I., Akadiati, V. A. P., & Purwanti, A. S. M. (2022). Persepsi Kemudahan, Kebermanfaatan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-filling. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi*, 1(1), 25–33. <https://doi.org/10.35912/jpe.v1i1.1036>
- Widodo, A., & Muniroh, H. (2021). Pengaruh Penurunan Tarif PPh, Pelayanan Pajak Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 16(1), 58–78. <http://ejournal.stiepena.ac.id/index.php/fe>
- Yuesti, A., Gede, N., Prananta, W., Ayu, D., & Bhegawati, S. (2022). 6126-14791-1-Sm. *Anik Yuesti, Nyoman Gede Wimana Prananta, Desak Ayu Sriary Bhegawati*, 7(1), 7–18.

- Riyanto, E. A., & Ningsih, T. W. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(3), 589–